

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan dini merupakan salah satu fenomena sosial yang hingga saat ini masih menjadi perhatian serius di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya terjadi karena faktor tradisi atau budaya, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi, pendidikan, serta norma masyarakat yang masih memandang pernikahan sebagai cara utama untuk meningkatkan status sosial atau menyelesaikan masalah keluarga. Meski pemerintah telah meluncurkan berbagai program untuk menurunkan angka pernikahan dini, termasuk kampanye pendidikan kesehatan reproduksi dan pemberdayaan perempuan, kenyataannya masalah ini masih sulit diatasi di beberapa wilayah dengan karakteristik sosial tertentu (UNICEF, 2022).

Menurut data UNICEF pada tahun 2023, terdapat sekitar 640 juta perempuan dan anak perempuan di dunia menikah pada usia muda. Dari jumlah tersebut, satu dari lima perempuan berusia 20–24 tahun diketahui telah menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Wilayah Asia Selatan, termasuk India, serta Afrika Sub-Sahara menjadi penyumbang terbesar angka pernikahan anak. Di Asia Selatan, terdapat 290 juta pengantin anak, sedangkan di Afrika jumlahnya mencapai 127 juta. Angka ini kemudian diikuti oleh wilayah-wilayah lain, seperti Asia Timur dan Pasifik dengan 95 juta, Amerika Latin dan Karibia sebanyak 58 juta, Timur Tengah dan Afrika Utara sebanyak 37 juta, serta Eropa Timur dan Asia Tengah dengan jumlah 20 juta pengantin anak. India masih menjadi negara dengan jumlah

pernikahan anak tertinggi secara global, dengan menyumbang sepertiga dari total pengantin anak di seluruh dunia (UNICEF, 2023).

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23%. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen (BPS, 2016).

Berdasarkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), angka perkawinan anak di Indonesia menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2023, angka perkawinan anak tercatat sebesar 6,92 %, lebih rendah dibandingkan dengan 10,35% pada tahun 2021. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) tahun 2018, angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kejadian dengan satu dari sembilan perempuan Indonesia usia 20-24 tahun menikah saat usia anak (KemenPPPA, 2024).

Berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah bagi pria dan wanita adalah 19 tahun. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) masih ada pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita yang berusia di bawah 18 tahun. Data yang tercatat di laman resmi BPS mengenai demografi perempuan berusia 20 hingga 24 tahun menunjukkan tren pernikahan dini. Pada 2015, sebanyak

12,14% perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, angka ini menurun menjadi 11,11% pada 2016, namun sedikit meningkat lagi pada 2017 menjadi 11,54%. Pada 2018, persentase tersebut kembali menurun menjadi 11,21%, dan penurunan berlanjut pada 2019 menjadi 10,82%. Pada 2020, angka pernikahan di bawah usia 18 tahun kembali turun menjadi 10,35%. Pada 2021, tercatat 9,23% perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun, dan di tahun berikutnya, 2022, angka tersebut kembali menurun menjadi 8,06%. Akhirnya, pada 2023, persentase pernikahan perempuan di bawah usia 18 tahun tercatat sebesar 6,92% (KemenPPPA, 2024).

Provinsi Aceh menjadi salah satu wilayah dengan angka pernikahan dini yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) pada tahun 2021, tercatat sebanyak 15,2% perempuan usia 20-24 tahun di Aceh menikah sebelum usia 18 tahun. Fenomena ini sangat erat kaitannya dengan norma sosial dan budaya yang masih kuat di beberapa wilayah di Aceh, di mana pernikahan dini sering dianggap sebagai langkah untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari stigma sosial, atau sekadar mengikuti tradisi yang telah berlangsung selama beberapa generasi (KemenPPPA, 2021).

Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Aceh, jumlah pernikahan anak di Aceh mengalami peningkatan signifikan. Dari Januari hingga Oktober 2023, tercatat sebanyak 1.310 anak menikah, yang menunjukkan lonjakan dua kali lipat dibandingkan tahun 2022, di mana jumlah pernikahan anak mencapai 651 orang. Peningkatan ini menyoroti pentingnya upaya pencegahan pernikahan anak yang lebih intensif dan kebijakan yang mendukung perlindungan anak di

Provinsi Aceh. Data ini menggarisbawahi kebutuhan mendesak untuk mengatasi isu pernikahan anak dan dampaknya terhadap masyarakat.

Kluet Utara merupakan sebuah kecamatan yang terletak di Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh, Indonesia. Kecamatan ini terdiri dari 21 desa dengan jumlah penduduk mencapai 25.424 jiwa. Di wilayah ini, pernikahan dini menjadi fenomena yang cukup sering terjadi, didorong oleh berbagai faktor sosial dan ekonomi. Salah satu penyebab utamanya adalah kondisi ekonomi yang sulit, di mana keluarga melihat pernikahan anak sebagai solusi untuk mengurangi beban finansial. Selain itu, tradisi perjodohan yang masih kuat di beberapa komunitas sering kali memaksa anak-anak untuk menikah pada usia muda. Faktor lain yang turut berkontribusi adalah rendahnya tingkat pendidikan, terutama di kalangan perempuan, yang menyebabkan kurangnya kesadaran akan dampak negatif pernikahan dini. Kombinasi faktor-faktor ini menciptakan siklus pernikahan usia anak yang sulit untuk diatasi tanpa adanya intervensi yang menyeluruh dan berkelanjutan dari pemerintah dan masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil survei awal yang dilakukan di Kecamatan Kluet Utara pada bulan Januari 2025 didapatkan informasi dari Kepala Bagian Administrasi KUA Kecamatan Kluet Utara, terdapat sejumlah pasangan di wilayah tersebut yang melangsungkan pernikahan pada usia muda, yaitu antara 17 – 19 tahun. Praktik ini bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. Berdasarkan data yang diperoleh dari KUA Kluet Utara, jumlah masyarakat yang menikah pada usia muda pada rentang tahun 2022 hingga 2024 tercatat sebanyak 13 orang. Dari data tersebut, penulis melakukan wawancara kepada 3 orang remaja pelaku pernikahan

dini. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa faktor-faktor utama yang mendorong terjadinya pernikahan dini adalah perasaan sudah pantas untuk menikah, adanya hubungan saling suka, perzinahan, keinginan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, serta perjodohan yang dilakukan oleh orang tua. Dari observasi didapati dampak pernikahan dini yang dialami oleh beberapa responden di Kecamatan Kluet Utara diantaranya adalah adanya penelantaran, kemiskinan, putus sekolah dan dalam segi kesehatan sendiri yaitu adanya masalah kesehatan mental seperti anxiety atau kecemasan dan depresi.

Pemilihan judul *“Persepsi Masyarakat terhadap Pernikahan Dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan”* berdasarkan pada masih tingginya angka pernikahan usia muda di wilayah tersebut. Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ekonomi, budaya, rendahnya tingkat pendidikan, serta norma sosial yang masih berkembang di masyarakat. Sebagai bentuk praktik yang dapat berdampak luas terhadap kehidupan individu dan masyarakat, pernikahan dini perlu mendapat perhatian lebih dalam kajian akademik.

Penelitian ini menjadi relevan karena pernikahan usia anak dapat berdampak pada keterbatasan akses pendidikan, minimnya peluang ekonomi, serta risiko kesehatan, khususnya bagi perempuan yang menikah di bawah umur. Dengan menggali persepsi masyarakat secara lebih mendalam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam penyusunan kebijakan serta program edukasi yang lebih efektif untuk menekan angka pernikahan dini. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lisa Aulia (2024) dalam jurnal berjudul "Persepsi

Masyarakat terhadap Pernikahan Usia Dini di Desa Penampaan, Aceh", dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mencapai tujuannya untuk mengidentifikasi persepsi masyarakat setempat terkait fenomena pernikahan dini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat Desa Penampaan menolak pernikahan usia dini karena dampak negatifnya terhadap aspek biologis, psikologis, dan sosial. Namun, praktik tersebut masih terjadi akibat faktor kemiskinan ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, dan tuntutan adat yang kuat.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marina Dwi Kartika (2023) dalam skripsi berjudul "Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus (Studi Kasus di Pekon Kunyayan)", dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil mengidentifikasi faktor penyebab, dampak, dan persepsi masyarakat terkait pernikahan usia muda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat tidak setuju dengan praktik pernikahan usia muda karena ketidaksiapan emosional, finansial, dan tanggung jawab. Namun, praktik ini tetap terjadi akibat faktor struktural seperti kemiskinan ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dan pengaruh lingkungan social yang mendorong remaja menikah muda.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Persepsi Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

1.2 Fokus Masalah

Fokus masalah dalam penelitian ini yaitu persepsi masyarakat mengenai Pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Mengenai pernikahan dini pada remaja yang belum cukup umur dan sudah menikah dini.

1.3 Batasan Masalah

Peneliti bermaksud membatasi permasalahan dalam penelitian ini persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan. Fokus penelitian diarahkan pada faktor penyebab, dampak, serta pandangan masyarakat mengenai praktik pernikahan dini, tanpa membahas secara mendalam aspek hukum, politik, maupun intervensi kebijakan pemerintah. Subjek penelitian meliputi remaja. Aspek kesehatan yang dibahas terbatas pada persepsi dan pengalaman masyarakat terkait dampak reproduksi, sosial, dan pendidikan, bukan pada aspek medis yang membutuhkan uji klinis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah penelitian sebagai berikut Bagaimana persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Aceh Selatan?

1.5 Tujuan Penelitian

1.5.1 Tujuan Umum

Tujuan dalam Penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami persepsi masyarakat terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan

1.5.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui filosofi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
3. Untuk menganalisis dampak terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
4. Untuk menggali perspektif remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
5. Untuk mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
6. Untuk mengetahui pengaruh pernikahan dini terhadap kesempatan menempuh pendidikan di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
7. Untuk menganalisis kondisi psikologis remaja terhadap pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
8. Untuk mendeskripsikan perubahan fisik setelah menikah pada remaja yang menjalani pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
9. Untuk menilai kesiapan fisik remaja terhadap proses reproduksi dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
10. Untuk mengetahui pemahaman remaja terhadap stunting yang berkaitan dengan pernikahan dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

11. Untuk mengidentifikasi kesenjangan edukasi kesehatan reproduksi sebelum menikah dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.
12. Untuk mengkaji kondisi kesehatan reproduksi setelah menikah dini di Kecamatan Kluet Utara, Kabupaten Aceh Selatan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pengembangan teori dan literatur dalam bidang kesehatan masyarakat serta ilmu sosial, sehingga dapat digunakan sebagai dasar penelitian selanjutnya.

1.6.2 Manfaat Praktis

1. **Bagi Remaja** : Memberikan pemahaman tentang risiko dan dampak negatif pernikahan dini, sehingga mendorong mereka untuk fokus pada pendidikan dan pengembangan diri sebelum memasuki jenjang pernikahan.
2. **Bagi Masyarakat** : Memberikan wawasan baru mengenai dampak pernikahan dini, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencegah praktik tersebut demi menciptakan lingkungan yang lebih mendukung perkembangan anak dan remaja.
3. **Bagi Tenaga Kesehatan** : Penelitian ini dapat memberikan wawasan bagi tenaga kesehatan dalam merancang program edukasi dan intervensi

yang efektif terkait dampak pernikahan dini, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, mental, dan sosial, serta membantu dalam mengembangkan kebijakan kesehatan yang lebih responsif terhadap masalah ini di Kecamatan Kluet Utara.

4. **Bagi Penulis** : Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman tentang fenomena sosial pernikahan dini, meningkatkan kemampuan analisis dalam bidang sosial, serta berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.